

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan populasi seluruh kendaraan di Indonesia lebih dari 133 juta unit per tahun 2019. Sejak dua tahun lalu kenaikan jumlah kendaraan meningkat sekitar 5 persen. Data per 2019 menyebutkan jumlah kendaraan naik menjadi 133.617.021 unit dari sebelumnya 2018 sebanyak 126.508.776 unit. Pada 2019 penambahan kendaraan sebanyak 7.108.236 unit atau meningkat 5,3 persen. Sementara angka populasi kendaraan pada 2018 naik 5,9 persen dari catatan hasil 2017 sejumlah 118.922.708 unit. (dalam [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2021).

Dengan pesatnya perkembangan kendaraan, kecelakaan lalu lintas pun berkembang. Dalam *Global Status Report on Road Safety* (WHO, 2015) disebutkan bahwa setiap tahun, di seluruh dunia, lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Dari jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang dimana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia.

Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.

Berdasarkan data yang tercatat pada *Website* Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Maluku Utara sebanyak 246.207 unit. Pada

tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 267.340 unit serta pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 275.182 unit.

Dilansir dari DIT Lantas Polda Maluku Utara, kota Ternate menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan roda 4 tertinggi berjumlah 9.812 unit. Disusul Halmahera Utara pada urutan kedua berjumlah 3.041 unit dan Tidore Kepulauan berjumlah 2.269 unit.

Pertumbuhan kendaraan yang terjadi secara signifikan ini memberi kontribusi risiko kecelakaan lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku Utara mencatat jumlah kasus lakalantas pada tahun 2020 sejumlah 86 kasus. Korban meninggal dunia 66 orang, luka berat 27 orang dan luka ringan 72 orang. Kasus lakalantas ini meningkat menjadi 124 kasus pada tahun 2021. Korban meninggal dunia mencapai 71 orang, korban luka berat 52 orang, dan korban luka ringan 109 orang. Untuk kecelakaan kendaraan roda 4 tertinggi terdapat pada kabupaten Halmahera Utara pada periode Januari-November 2021.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus ditata dan diatur secara efektif. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dikemukakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka sudah seharusnya lalu lintas menjadi perhatian kita semua demi terwujudnya setiap poin yang tercantum

dalam Undang-Undang tersebut. Pada fakta yang telah dipaparkan di atas bahwa faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh *human error* atau faktor manusia itu sendiri.

Telah banyak penelitian yang mengkaji penyebab kecelakaan lalu lintas, diantaranya yang berkaitan dengan perilaku yang membahayakan dilihat dari sikap yang tidak peduli terhadap sekitar, kecepatan mengemudi yang melampaui batas dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas (Musselwhite, 2006; Machin & sankey, 2007). Selain itu beberapa trait kepribadian ditemukan memiliki hubungan dengan perilaku berbahaya saat di jalan raya, seperti trait neuroticism dan agreeableness dengan perilaku melanggar aturan lalu lintas (Dahlen, Martin, Ragan, & Kuhlman, 2005). Di sisi lain, machin & sankey (2007) menyatakan mengemudi diatas kecepatan batas aman, melanggar aturan lalu lintas merupakan bagian dari *risky driving behavior* (RDB). Namun, mayoritas penelitian sebelumnya lebih terfokus pada perilaku pengemudi sepeda motor. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan studi empiris terhadap perilaku pengemudi mobil di Maluku Utara.

Maka dengan adanya penelitian “**Studi Empiris Perilaku Pengemudi Mobil di Maluku Utara**” diharapkan dapat mengetahui perilaku mengemudi pada pengemudi mobil di Maluku Utara untuk mempermudah pengambilan kebijakan oleh yang berwenang berkaitan dengan ilmu rekayasa lalu lintas sehingga mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terkhusus di wilayah Maluku Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah jenis kelamin, usia, status, pengeluaran perbulan (pribadi) frekuensi mengemudi mobil dan kepemilikan SIM memiliki pengaruh terhadap

kecenderungan mengemudi dengan kecepatan tinggi?

2. Apakah *sensation seeking*, *boredom proneness*, dan *impulsiveness* memiliki pengaruh terhadap pilihan kecepatan saat mengemudi pada pengemudi mobil di Maluku Utara?
3. Pada kondisi seperti apa perilaku mengemudi mobil di Maluku Utara cenderung mengemudi dengan kecepatan tinggi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, umur, status, pengeluaran perbulan (pribadi) dan frekuensi mengemudi mobil terhadap pilihan kecepatan pada pengemudi mobil di Maluku Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh *sensation seeking*, *boredom proneness*, dan *impulsiveness* terhadap pilihan kecepatan saat mengemudi pada pengemudi mobil di Maluku Utara
3. Untuk mengetahui kondisi perilaku pengemudi mobil di Maluku Utara mengemudi dengan kecepatan tinggi.

### **1.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara terfokus pada Halmahera Utara
2. Responden adalah pengemudi mobil yang pernah mengemudi di wilayah Halmahera Utara
3. Menggunakan kuesioner online dan langsung

4. Alat ukur yang digunakan adalah data umum, *sensation seeking*, *boredom proneness*, *impulsiveness* dan pilihan kecepatan

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul “Studi Empiris Perilaku Pengemudi Mobil di Maluku Utara” **berisi tiga bab antara lain:**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup materi serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan berbagai pustaka yang terkait menjadi bahan referensi dalam penulisan, baik yang akan digunakan maupun yang bersifat pengetahuan dan gambaran umum mengenai penelitian ini. Dan bab ini membahas dasar-dasar teori yang digunakan dan akan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian meliputi kerangka penulisan yang berisi langkah penelitian, bahan penelitian dan cara penelitian, peralatan penelitian, waktu penelitian serta gambaran diagram alir penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.